



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mesjid Jeurat Manyang, tanggal 1 Juli 1957, umur 67 tahun agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Paloh Tinggi, tanggal 1 Juli 1945, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provonsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mesjid Jerat Manyang, tanggal 1 Juli 1970, umur 54 tahun agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mesjid Jeurat Manyang, tanggal 9 Oktober 1973, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mesjid Jeurat Manyang, tanggal 5 Juli 1975, umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jeurat Manyang, tanggal 11 November 1978, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mesjid Jeurat Manyang, tanggal 12 Mei 1980, umur 44 tahun (12-05-1980), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ara Ameh, tanggal 7 Agustus 1985, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;
9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ara Ameh, tanggal 23 Maret 1988, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sabang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;
10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ara Ameh, tanggal 20 Agustus 1990, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ata Azhari, S.H.** dan **Rijarullah, S.H.** keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ata Azhari, S.H. & Partner Law Firm, yang beralamat di Tower Chek Yukee Lt. II, Jalan Tepi Kali, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Surat Kuasa Nomor W1-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2/244/SK/IX/2024 pada tanggal 28 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Meunasah Agu, tanggal 1 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Zahrul, S.H., Teuku Raja Aswad, S.H. dan Zulfiansyah, S.H.** ketiganya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Law Firm Zahrul, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Alue Blang Lr. Alamanda No. 13 Neusu Aceh, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Surat Kuasa Nomor W1-A2/284/SK/X/2024 pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Intervensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 September 2024 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi. tanggal 18 September 2024, dan perubahan serta perbaikan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana dalil-dalil berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I) pada tanggal 2 Januari 1969 di Gampong Mesjid Jeurat Manyang, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a) xxxxxxxxxxxx (Pemohon III)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) xxxxxxxxxxxx (Pemohon IV)
- c) xxxxxxxxxxxx (Pemohon V)
- d) xxxxxxxxxxxx (Pemohon VI)
- e) xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon VII)
3. Bahwa kemudian, pada tanggal 2 Januari 1984, xxxxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan yang ke 2 (dua) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II) di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Tiur, Kabupaten Pidie;
4. Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Ara Ameh, umur 38 tahun (07-08-1985) Pemohon VIII;
 - b) xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Ara Ameh, umur 36 tahun (23-03-1988) Pemohon IX;
 - c) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Ara Ameh, umur 33 tahun (20-08-1990) Pemohon X;
5. Bahwa atas ke 2 (dua) pernikahan xxxxxxxxxxxx tersebut baik dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II, semasa hidupnya telah terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis, termasuk juga hubungan antara anak-anak dari Pemohon I maupun anak-anak dari Pemohon II;
6. Bahwa pada saat diterapkannya Operasi Militer di Aceh terhadap Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Pemerintah RI pada tahun 1998, xxxxxxxxxxxx telah menjadi korban, dimana saat itu termasuk salah seorang yang dibawa ke Pos Militer Aparat di Rumah Geudong di Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, dimana xxxxxxxxxxxx meninggal dunia di tempat tersebut;
7. Bahwa ayah kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1988, karena sakit di Gampong Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ibu kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 1989, karena sakit di Gampong Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
9. Bahwa selain itu pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon I dan atau dengan Pemohon II tidak ada lagi pernikahan yang pernah dilakukan semasa hidup xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hanya meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - a) xxxxxxxxxxxx/Pemohon I;
 - b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon II;
 - c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon III;
 - d) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon IV;
 - e) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon V;
 - f) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon VI;
 - g) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon VII;
 - h) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon VIII;
 - i) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon IX;
 - j) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon X;
11. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga memiliki harta peninggalan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah kebun yang saat ini sudah berdiri ruko, yang terletak di Meunasah Agu Ara Ameh, Desa Paloh Tinggi, Kemukiman Jeurat Manyang, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan luas taksiran 2 (dua) gantang tanah sawah/kebun dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kemukiman Jeurat Manyang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Nurhayati A.R.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Latifah Hasan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong/jurong Keluarga.

Surat Keterangan Jual Beli (terlampir).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tanah kebun yang saat ini sudah berdiri rumah yang terletak di Mns. Agu Desa Paloh Tinggi, Kemukiman Jrt. Manyang, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan luas taksiran 1 gantang tanah sawah dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun rumah Pr. Latifah Hasan, Mns. Agu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun rumah Nurhayati A.Rahman, Mns. Agu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Pr. Nyak Ubit Ahmad, Mns. Agu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pr. Nyak Ubit Ahmad, Mns. Agu.

Surat Keterangan Jual Tanah Kebun (terlampir).

c) Tanah kebun yang terletak di Gampong Ara Ameh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan luas 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Ibu Nyak Ubit.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ibu Nurma.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Nek Ubit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Ibu Rohana.

Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kebun (terlampir).

d) Tanah kebun yang terletak di Gampong Ara Ameh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan luas taksiran 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah Ibu Jamaliah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Nyak Ubit.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ibu Nyak Ubit/Atikah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Rosna dan Bapak Musthofa.

12. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi syarat-syarat administrasi dalam hal pembuatan sertifikat hak milik atas harta-harta peninggalan Aiyub bin (alm) Muhammad Ali di kantor pertanahan Kabupaten Pidie;

13. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Aiyub bin (alm) Muhammad Ali; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, untuk mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1998 di Rumoh Geudong Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie karena menjadi korban konflik Daerah Operasi Militer (DOM) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Menetapkan ahli waris dari Aiyub bin (alm) Muhammad Ali adalah sebagai berikut:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon I;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon II;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon III;
 - 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon IV;
 - 5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon V;
 - 6) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb/Pemohon VI;
 - 7) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon VII;
 - 8) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon VIII;
 - 9) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon IX;
 - 10) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pemohon X;
4. Menetapkan Ahli Waris tersebut diatas dapat bertindak untuk:
 - Melengkapi persyaratan administrasi dalam hal pembuatan sertifikat hak milik atas harta-harta peninggalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di kantor pertanahan Kabupaten Pidie yang berupa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Bahwa sebelum dimulai proses pemeriksaan perkara, pihak lain selaku Pemohon Intervensi telah menyatakan kehendak untuk bergabung dalam pemeriksaan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon, dan telah mengajukan keberatan jika perkara ini diperiksa tanpa keterlibatan Pemohon Intervensi dengan menyerahkan surat permohonan intervensi tertanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil Pemohon Intervensi sebagai berikut:

1. Bahwa harta yang dimasukkan dalam permohonan bukanlah harta dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena:

- a. Tanah kebun yang saat ini sudah berdiri ruko, yang terletak di Meunasah Agu Ara Ameh, Desa Paloh Tinggi, Kemukiman Jeurat Manyang, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan luas taksiran 2 gantang tanah sawah/kebun dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kemukiman Jeurat Manyang.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Nurhayati A.R.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Latifah Hasan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/Jurong keluarga.

Merupakan harta bawaan dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan suami pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dihibahkan kepada anaknya/klien kami yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx.

- b. Tanah kebun yang saat ini sudah berdiri rumah yang terletak di Mns. Agu Desa Paloh Tinggi Kemukiman Jrt. Manyang Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan luas taksiran 1 gantang tanah sawah dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun rumah Pr. Latifah Hasan, Mns. Agu.
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun rumah Nurhayati A.Rahman, Mns. Agu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Pr. Nyak Ubit Ahmad, Mns. Agu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pr. Nyak Ubit Ahmad, Mns. Agu.

Merupakan harta bawaan dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan suami pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dihibahkan kepada xxxxxxxxxxxxxx. Tanah kebun yang terletak di Gampong Ara Ameh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan luas 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Ibu Nyak Ubit.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Ibu Nurma.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Nek Ubit.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Ibu Rohana.

Merupakan harta bawaan dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

c. Tanah kebun yang terletak di Gampong Ara Ameh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan luas taksiran 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan dengan rumah Ibu Jamaliah.
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Ibu Nyak Ubit.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Ibu Nyak Ubit/Atikah.
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Rosna dan Bapak Musthofa.

Merupakan harta bawaan dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan suami pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/MS Sgi berkenaan untuk menolak menetapkan Para Pemohon untuk bertindak dalam hal apapun terkait harta/objek yang dimaksud dalam permohonan dikarenakan objek dimaksud bukan milik Para Pemohon akan tetapi milik ahli waris alm. xxxxxxxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxxxxxxx (anak alm. xxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxxxx (istri alm. xxxxxxxxxxxxxx).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kehendak pihak Pemohon Intervensi untuk bergabung dalam perkara Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan keberatan dengan masuknya Pemohon Intervensi, dan menyatakan tetap pada permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tuntutan Pemohon Intervensi itu dapat dikabulkan atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil intervensinya, Pemohon Intervensi telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 202/pt/30/Sep 2001, yang dibuat di Desa Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie dan ditandatangani oleh Kepala Dusun dengan diketahui oleh Kepala Desa Paloh Tinggi tanpa tanggal, bulan, dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (PI.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah, yang dibuat di Desa Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie dan ditandatangani oleh Nyak Ubit sebagai Pihak Pertama dan Ainol Mardhiah sebagai Pihak Kedua pada tanggal 20 Januari 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (PI.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli tanpa nomor, tanggal, bulan, dan tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (PI.3);

Bahwa bukti-bukti surat PI.1, PI.2, dan PI.3, satu persatu telah ditunjukkan kepada Para Pemohon, dan terhadap bukti-bukti *a quo* Para Pemohon menyatakan akan membantah bukti-bukti surat Pemohon Intervensi tersebut dengan bukti-bukti surat yang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan keberatan Para Pemohon terhadap dalil Pemohon Intervensi, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, yang dibuat di Desa Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie dan ditandatangani oleh Sawiyah selaku penjual dan Nyak Ubit selaku pembeli pada tanggal 8 Juli 2023, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun, yang dibuat di Desa Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie dan ditandatangani oleh Usman Johan selaku penjual pada tanggal 5 Februari 1993, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kebun, yang dibuat di Desa Ara Ameh, dan ditandatangani oleh Nyak Ubit pada tanggal 13 Juli 2023, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.3);

Bahwa bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3, satu persatu telah ditunjukkan kepada Pemohon Intervensi, kemudian Pemohon Intervensi menyatakan tidak membantah bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon Intervensi untuk bergabung dalam perkara antara Para Pemohon/Para Termohon Intervensi adalah semata-mata merupakan inisiatif Pemohon Intervensi sendiri, namun agar Pemohon Intervensi dapat bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil intervensinya, Pemohon Intervensi mengaku sebagai anak kandung dari Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan suami pertama Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan menyatakan berkepentingan untuk bergabung dalam perkara ini, karena objek harta peninggalan yang disebutkan dalam surat permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon bukan merupakan harta peninggalan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, melainkan harta peninggalan dari ayah kandung Pemohon Intervensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan dengan memperhatikan pendapat Para Pemohon, dalil-dalil Pemohon Intervensi yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, serta bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan intervensi dengan mengabulkan maksud Pemohon Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Intervensi berupa PI.1, PI.2, dan PI.3 sebagai akta di bawah tangan karena tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti surat-surat *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa secara materil bukti PI.1, PI.2, dan PI.3 isinya menerangkan harta-harta sebagaimana objek yang tersebut pada poin 8 huruf a) dan c) permohonan Para Pemohon adalah milik Nyak Ubit (*incasu* Pemohon II), dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti permulaan *a quo* tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain yang dapat menguatkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung dan menguatkan nilai pembuktian dari bukti PI.1, PI.2, dan PI.3;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya merupakan akta di bawah tangan karena tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg, bukti surat-surat *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 secara materil menerangkan bahwa harta-harta sebagaimana dimuat pada poin 8 huruf a), b), dan c) permohonan Para Pemohon merupakan harta kepemilikan atas nama Nyak Ubit (*incasu* Pemohon II), yang pada pokoknya isi dari bukti-bukti *a quo* tidak dibantah oleh Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Intervensi tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan dan mendukung bukti permulaan berupa PI.1, PI.2, dan PI.3 yang diajukannya di muka persidangan, akan tetapi oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon isinya justeru menguatkan isi dari bukti PI.1, PI.2, dan PI.3, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan analogi bukti saksi di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon Intervensi yang telah memenuhi syarat materil bukti surat dan isinya menerangkan tentang kepemilikan objek sebagaimana tersebut pada poin 8 huruf a) dan c) adalah harta milik Nyak Ubit (*incasu* Pemohon II) telah saling menguatkan satu sama lain, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga bukti PI.1, PI.2, dan PI.3 telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, yang tentu saja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan pihak manapun selain untuk menyatakan kepentingan Para Pemohon, sedangkan dengan masuknya pihak lain (*incasu* Pemohon Intervensi) dalam perkara ini, dengan sendirinya mengubah dan mengalihkan permohonan *a quo* menjadi perkara yang sifatnya bersengketa (*contentious*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara *voluntair*, sehingga permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*), namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin angka 5, Majelis Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai Intervenient.
2. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah Intervenient yang benar.
3. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag, M.H. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Jamhur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon Intervensi;

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamhur, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 70.000,00
3.	Biaya Penggandaan Dokumen	Rp 9.000,00
4.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
6.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)